

16

**KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENCEGAHAN RETRAFFICKING
BAGI ANAK DI PROVINSI JAWA BARAT**

Oleh

Binahayati Rusyidi, Eva Nuriyah, & Lenny Meilani**ABSTRAK**

Jawa Barat merupakan salah satu provinsi asal terbesar dari mana anak menjadi korban perdagangan orang. Kebijakan perlindungan anak yang bertujuan mencegah, menangani korban serta mencegah terjadinya pengulangan (retrafficking) menjadi suatu keniscayaan. Penelitian kualitatif ini menganalisa kebijakan pemerintah provinsi Jawa Barat dalam perlindungan sosial *trafficking anak*. Informan adalah perwakilan dari kelembagaan pemerintah yang memiliki tugas untuk merancang dan melaksanakan program perlindungan anak yaitu Dinas Sosial, BPPAKB, UPPA Polda Jabar, dan Dinas Pendidikan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Data analisis dilakukan secara kualitatif berdasarkan kerangka analisa kebijakan sosial dari Gilbert & Terrel yang memfokuskan pada: *basis of allocation, nature of provision, delivery system, and finance methods*.

Penelitian menemukan bahwa Jawa Barat telah memiliki peraturan daerah yang memayungi perlindungan sosial anak. Program-program pencegahan bersifat universal sedangkan program bersifat selektif ditemukan mendominasi arah perlindungan sosial berupa penanganan, rehabilitasi korban anak, serta pemberdayaan keluarga umumnya yang didistribusikan meliputi *protective regulations*, layanan profesional dan *in-kind*. Pelaksanaan kebijakan dilakukan secara mandiri maupun koordinatif lintas lembaga namun belum memberikan perhatian memadai pada aspek monitoring dan evaluasi. Sumber pendanaan umumnya berasal dari APBN dan APBD masih dianggap kurang memadai. Sementara itu pendanaan yang melibatkan keikutsertaan lembaga non-pemerintah, khususnya duania usaha masih terbatas.

Pengembangan kebijakan yang berorientasi pencegahan, penguatan kapasitas dan ketahanan keluarga, diversifikasi pendanaan serta penerapan monitoring dan evaluasi yang optimal agar dapat dilaksanakan untuk efektivitas perlindungan sosial terkait perdagangan anak.

Kata kunci: perdagangan anak, perlindungan sosial, kebijakan sosial

LATAR BELAKANG

Permasalahan kesejahteraan anak semakin kompleks sejalan dengan perkembangan tantangan kehidupan dalam masyarakat. Pada awalnya, di seputar dekade 80 dan 90-an, isu kesejahteraan anak berkisar pada masalah anak cacat, yatim piatu, dan anak jalanan. Sejak awal tahun 2000, salah satu tantangan terkini perlindungan anak

terkait dengan perdagangan anak (*child trafficking*). Jawa Barat merupakan provinsi yang menduduki peringkat teratas dalam kasus *trafficking* secara umum, termasuk anak.

Selama lima tahun terakhir, Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian RI (Bareskrim Polri, 2013) menangani 646 kasus perdagangan manusia, dengan total 1446